

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU”**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MISRIANTI
NIM. 11775201532

UIN SUSKA RIAU


PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021 H/ 1443 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA	:	MISRIANTI
NIM	:	11775201532
PROGRAM STUDI	:	ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS	:	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL	:	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing


Abdiانا Ilosa, S.AP., MPA
NIP. 19870716 201503 2 001

Dekan	Ketua Jurusan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial	Program Studi Ilmu Administrasi Negara

 <u>Dr. Hj. Mahyarni, Sc, MM</u> NIP.19700826 199903 2 001	 <u>Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19781025 200604 1 002
---	--




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : MISRIANTI
NIM : 11775201532
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA S1
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA
PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 22 DESEMBER 2021

DISETUIJUI OLEH
Ketua Penguji



Dr. Khairunsvah Purba, S. Sos, M. Si
NIP. 19781025 200604 1 002

MENGETAHUI

Penguji 1


Afrizal, S. Sos, M. Si
NIP. 19690419 200701 1 025

Penguji 2


Khwani Ratna, SE., M. Si
NIP. 19830827 201101 2 014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Misrianti
NIM : 11775201532
Tempat/Tgl.Lahir : Tanjung Pasir, 05 Maret 1998
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Januari 2021
Yang membuat pernyataan


Misrianti
NIM: 11775201532


METERAJ TEMPEL
ESB1CAJ0822443800



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

“IMPLEMENTASI PERATURAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU”

MISRIANTI
NIM. 11775201532

Penelitian ini dilakukan pada Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, yang dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan tentang Pengurus dan Badan Pengelola yang belum memahami tugas dan tanggungjawabnya, adanya keterlambatan dalam pemberian insentif kepada pengurus, dan kurangnya sumber daya manusia, peningkatan perekonomian maupun pengembangan akhlakul karimah dari masyarakat. Persoalan ini berkaitan dengan internal dan eksternal dari organisasi atau pengurus yang menjalankan peraturan ini. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan ini berjalan dan faktor penghambat berjalannya peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang masjid paripurna. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 dapat dikatakan belum maksimal dalam melaksanakan peraturan dan programnya, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) Idarah (perencanaan); 2) Imarah (pembinaan); 3) Ri'ayah (pemeliharaan). Pengurus maupun anggota harus melakukan perbaikan dan peningkatan program pelaksanaan agar kebijakan dapat diikiuti oleh seluruh masyarakat yang menjadi target pengembangan dari Masjid Paripurna. Penting juga dalam penerapan peraturan dilakukan sosialisasi terhadap Badan Pengelola maupun anggota agar nantinya program yang akan dijalankan dipahami dengan baik dan bisa terlaksana sesuai dengan tujuan utama pemerintah.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Masjid Paripurna.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji serta syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, kesempatan, kemampuan, kesehatan, kemudahan dan kasih sayang-Nya. Sholawat beserta salam peneliti ucapkan kepada baginda Rasulullah yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa âlihi wa sallam yang telah membawa dari Jaman jahiliah menuju ke Jaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini, semoga kita semua mendapat syafaat beliau diakhirat kelak, Aamiin.

Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata (S1) prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwasanya penulis tidak terlepas dari adanya kekurangan dan kesalahan, maka dari itu penulis berharap adanya kritikan dan saran yang memberikan motivasi kepada penulis. Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik berupa dukungan materil, jasa terutama do'a. Pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sedikit banyaknya telah berpengaruh terhadap skripsi ini, khususnya kepada :

1. Ayahanda Salimin dan Ibunda Kusniati, Selaku Orangtua yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak pernah putus do'a, bantuan



materil serta dukungan yang sangat luar biasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazakumullahu khairan.

2. Terimakasih teruntuk Abang Prianto, Kakakku Triwati dan adik-adikku Widia Sari, Wahyudi, Bayu Muliadi dan Sri Wahyuni yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar segera menyelesaikan tugas ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Hj. Dr. Mahyarni, SE, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si., dan Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bapak Mashuri, M.A. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibunda Irdayanti. S.IP, MA., selaku Penasehat Akademis sekaligus yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
7. Ibunda Abdiana Ilosa, S.AP, MPA., selaku Pembimbing skripsi, yang memberikan masukan dan arahan demi kelancaran penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama pada Prodi Ilmu Administrasi Negara atas ilmu dan arahan yang telah diberikan.
9. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan dalam administrasi selama proses berjalan dan sampai akhirnya selesai.
10. Bapak H.Ayat Cahyadi, S.Si., selaku Wakil Walikota Kota Pekanbaru yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penulisan skripsi saya.
11. Bapak Maryedy, SP, MM, selaku sekretaris Inspektorat Jendral yang telah bersedia memberikan saran dan masukan terhadap penulisan skripsi saya.
12. Bapak Dr. H. Hasyim, S.pdi, MA, selaku Ketua Bagian Tata Usaha di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada teman-teman Sirkuit Surga yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak pernah putus do'a, Liliya Zahra asyifa, Resty juliani, Nurul Hidayah, Hanna Indira, Jaz Marita atas dukungannya hingga terselesaikannya skripsi ini, Jazakumullahu khairan.
14. Kepada teman-teman Singlelillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak pernah putus do'a dan memberikan saya tumpangan bertahan hidup, Intan Permata Sari, Rindu Annisa, Reikha Muthia Dewi, Nabila Salsabila, Putri Aprilita Tumanggor, Jaz Marita, Siti Annisa, Nur Hafizah Afni dan Siti Nur Jannah, dan Nurul Fadilah, Jazakumullahu khairan.
15. Kepada seluruh teman-teman Administrasi Negara Lokal D 2017 yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam belajar bersama-sama.

Peneliti berdo'a agar segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal sholeh. Aamiin

Akhirnya pada Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* penulis memohon segala pertolongan agar usaha ini dijadikan salah satu amal shalih dan bermanfaat untuk lingkup Akademisi kedepannya.

Pekanbaru, Juli 2021
Penulis,

MISRIANTI

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Batasan Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Kebijakan Publik.....	14
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	14
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik	15
2.2 Ciri – Ciri Kebijakan.....	17
2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	18
2.4 Implementasi Kebijakan	19
2.5 Model Implementasi Kebijakan.....	19
2.6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna.....	23
2.6.1 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rumah Ibadah.....	24
2.6.2 Pelaksanaan Masjid Paripurna.....	25
2.7 Pandangan Islam	27
2.8 Penelitian Terdahulu	28
2.9 Defenisi Konsep.....	29
2.10 Konsep Operasional	30
2.11 Kerangka Berfikir	31
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.2	Jenis Penelitian.....	32
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4	Informan Penelitian.....	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6	Teknik Analisa Data	35
BAB IV		37
GAMBARAN UMUM PENELITIAN		37
4.1	Sejarah Kota Pekanbaru.....	37
4.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	38
4.2	Masjid Paripurna.....	39
4.3	AZAS, dan VISI,MISI Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.....	43
4.4	Tugas dan Tanggungjawab Struktur Organisasi Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.....	45
4.1.2	Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.....	48
BAB V.....		49
PEMBAHASAN		49
5.1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru	49
5.1.1	Idarah.....	50
a.	Mengatur Perencanaan, Pengorganisasian, Pengadministrasian, Keuangan dan Pengawasan.....	50
b.	Mengatur Kerjasama untuk peningkatan program Masjid Paripurna ..	54
5.1.2	Imarah.....	58
a.	Pembinaan Anggota untuk peningkatan kualitas program Masjid Paripurna	58
b.	Pembinaan Masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup.....	61
5.1.3	Ri'ayah	63
a.	Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Masjid Paripurna.....	63
5.2	Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru	66
5.2.1	Permasalahan Mengenai Dana untuk Program maupun Gaji para Pengurus Masjid	66
5.2.2	Permasalahan Fasilitas Yang Kurang Memadai Dan Bangunan Tidak Terpakai.....	67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2.3 Permasalahan Mengenai Pemahaman Konsep Madani Yang Kurang Baik Badan Pengelola, Pengurus Maupun Masyarakat.	68
5.2.4 Permasalahan Terjadi Karena Kecemburuan.....	69
BAB VI	70
PENUTUP.....	70
6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
Lampiran 1 (Dokumentasi)	76
Lampiran 2 (Pedoman Wawancara).....	78



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Ketersediaan Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru	3
Tabel 1.2	Data Masjid Paripurna Di Kota Pekanbaru	6
Tabel 1.3	Badan Pengelola Masjid Paripurna	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 2.2	Konsep Operasional Penelitian.....	31
Tabel 3.1	Key Informan Penelitian.....	34
Tabel 4.1	Jarak Lurus Kota Pekanbaru dengan Kota Lain	38
Tabel 4.2	Luas Daerah menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru.....	39
Tabel 4.3	Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.....	40
Tabel 4.4	Masjid Paripurna Kecamatan	40
Tabel 4.5	Masjid Paripurna Kelurahan.....	41
Tabel 4.6	Struktur Organisasi	48
Tabel 5.1	MiniMart Masjid Paripurna Kota Pekanbaru	64
Tabel 5.2	Klinik Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.....	64
Tabel 5.3	Koperasi Syariah Masjid Paripurna Kota Pekanbaru	67

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Pendekatan The Policy Implementation Process.....	20
Gambar 2.2	Model Model Direct and Indirect Impact of Implementation	21
Gambar 2.3	Kerangka Berfikir.....	31
Gambar 4.1	Peta Kota Pekanbaru	37
Lampiran I		
Gambar 1.1	Dokumentasi dengan Wakil Walikota Pekanbaru.....	76
Gambar 1.2	Dokumentasi dengan Ketua Umum Masjid Paripurna.....	76
Gambar 1.3	Dokumentasi dengan Sekretaris Inspektorat Jendral Kota Pekanbaru	77



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi menurut Wahab (2014:133) dalam Dody Setyawan (2017:91) merupakan tahapan penting yang harus ada dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004: 39) mengemukakan pendapatnya bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Bab 1 Pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara umum) yang mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di Kota Pekanbaru.

Sarana Peribadatan merupakan tempat yang sangat penting bagi seluruh umat beragama. Tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Tempat beribadah umat muslim adalah masjid. Menurut Azis Muslim (dalam Nurhidayat Muh Said, 2016) Masjid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara sosiologis, yang berkembang pada masyarakat Islam Indonesia, dipahami sebagai suatu tempat atau bangunan tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang muslim untuk mengerjakan shalat, yang terdiri dari shalat wajib dan shalat sunnah, baik secara perseorangan ataupun jamaah.

Kata Masjid berasal dari kata sajada-sujud yang berarti patuh, taat, serta tunduk penuh hormat, takzim. Sujud dalam syariat yaitu berlutut, meletakkan dahi kedua tangan ke tanah adalah bentuk nyata dari arti kata tersebut. Oleh karena itu bangunan yang dibuat khusus untuk sholat disebut masjid yang artinya : tempat untuk sujud dikemukakan oleh Shihab (1997:459) dalam Perwira (2017:15). Menurut Rahmawati (2014) dalam Perwira (2017:16) Masjid adalah tempat ibadah umat muslim, masjid berarti tempat sujud. Kata masjid adalah isim makan bentukan kata yang bermakna tempat sujud. Sedangkan masjid adalah isim zaman yang bermakna waktu sujud. Rahmawati mengungkapkan bahwa tempat sujud sesungguhnya adalah shalat, namun kata sujud yang digunakan untuk mewakili shalat, lantaran posisi yang paling agung dalam shalat adalah posisi bersujud.

Masjid merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Kata masjid itu sendiri berasal dari kata sajada-yasjudu-masjidan (tempat sujud), (Sofyan Syafri Harahap :2016). Menurut An-Nasafi dalam kitab tafsirnya bahwa definisi masjid adalah Rumah yang dibangun khusus untuk shalat dan beribadah di dalamnya kepada Allah. Menurut Al-Qadhi Iyadh mendefinisikan bahwa masjid adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua tempat di muka bumi yang memungkinkan untuk menyembah dan bersujud kepada Allah (Perwira :2017).

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita dari pembangunan agama. Kesejahteraan dalam hal ini mencakup dimensi lahir batin, material dan spiritual. Lebih dari itu agama menghendaki agar pemeluknya menjalani kehidupan yang aman dan damai. Oleh karena itu pembangunan agama diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera.

Sejalan dengan realitas kehidupan beragama yang berkembang di masyarakat dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan serta peningkatan kerukunan umat beragama. Sasaran pembangunan ini sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 adalah pembangunan manusia seutuhnya, lahir dan batin. Ibadah merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan pembentukan manusia seutuhnya. Oleh karena itu sangat diperlukan sarana tempat ibadah demi untuk merealisasikan hal tersebut. Di bawah ini adalah tabel rasio ketersediaan tempat ibadah di kota Pekanbaru:

Tabel 1.1
Rasio Ketersediaan Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru (2019)

	Mesjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Khatolik	Pura	Vihara
Tampan	172	73	27	-	-	2
Payung Sekaki	70	22	49	8	-	9
Bukit Raya	104	25	9	-	-	2
Marpoyan Damai	144	46	15	-	1	-
Tenayan Raya	118	79	24	6	-	-
Lima Puluh	26	20	11	-	-	2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sail	21	13	11	-	-	-
Pekanbaru Kota	26	17	13	1	-	-
Sukajadi	38	17	15	-	-	2
Senapelan	30	19	11	-	-	-
Rumbai	60	65	31	-	-	2
Rumbai Pesisir	63	40	15	-	-	-
Jumlah	872	436	231	15	1	19

Sumber: Kementerian Agama Kota Pekanbaru 2020

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rumah Ibadah merupakan salah satu program dari pemerintah kota Pekanbaru, yang dijalankan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan mensejahterahkan Rumah Ibadah yaitu Masjid. Masjid dijadikan bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual semata, melainkan masjid harus dimaknai dalam berbagai dimensi kehidupan. Di antaranya, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi umat, seperti penyelenggara baitul mal, unit pelayanan zakat, infaq dan shodaqah.

Oleh karena itu, dalam mengelola masjid harus disadari bahwa masjid menyimpan potensi umat yang sangat besar jika digunakan secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan umat, sekurang-kurangnya bagi jamaah masjid itu sendiri. Maka dari itu pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan adanya Masjid Paripurna yang ditetapkan melalui SK Walikota Pekanbaru Nomor 565 Tahun 2014 tentang penetapan status 1 (satu) Masjid Paripurna Tingkat Kota dan SK Walikota Pekanbaru Nomor 566 tentang Penetapan status 12 (dua belas) Masjid Tingkat Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan visi kota Pekanbaru sebagai metropolitan yang madani perlu upaya mendirikan dan menetapkan masjid paripurna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai ujung tombak pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Bab IV Pasal 6 menyatakan bahwa visi Masjid Paripurna adalah “Terwujudnya Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju negeri yang *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* Tahun 2021”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Bab IV Pasal 7 menyatakan bahwa Misi Masjid Paripurna adalah:

1. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen masjid paripurna secara profesional.
2. Memakmurkan masjid paripurna melalui peningkatan kegiatan bidang *Idarah, Imarah, dan Ri'ayah*.
3. Melaksanakan kegiatan ibadah (Mahdhah dan Ghairu mahdha), dakwah, zikir, dan ta'lim secara rutin dan terjadwal.
4. Melaksanakan program pembinaan ilmu, akhlak dan etika
5. Melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama dan keterampilan, serta menanamkan jiwa dan semangat kewirausahaan.
6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi berbasis ekonomi produktif syariah, sosial dan budaya.

Masjid Paripurna mendapatkan pembinaan khusus dari pemerintah secara komprehensif agar menjadi contoh bagaimana masjid berperan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disamping sebagai tempat ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi juga menjadi tempat ibadah sosial (*hablun minannas*) atau tempat pelayanan dengan pendekatan tridaya, yaitu pemberdayaan sumber daya manusia/sosial, ekonomi kerakyatan berbasis syariah dan pemberdayaan lingkungan yang berkualitas.

Tabel 1.2
Data Masjid Paripurna Di Tingkat Kecamatan Kota Pekanbaru

NO	NAMA MASJID	KECAMATAN	ALAMAT	STATUS
1	NURUSSALAM	BUKIT RAYA	Jl. Taman Sari Kel. Tangkerang Selatan	Masjid Paripurna Kecamatan
2	NURUL IBADAH	TENAYAN RAYA	Jl. Indrapuri Kel. Rejosari	Masjid Paripurna Kecamatan
3	AL-KAUTSAR	MARPOYAN DAMAI	Jl. Neraca RT.06 RW. 19 Kel. Tangkerang Tengah	Masjid Paripurna Kecamatan
4	AL-MU'AMALAH	SUKAJADI	Jl. Dahlia Gg. Jati RT. 03 RW. 06 Kel. Harjosari	Masjid Paripurna Kecamatan
5	NURUL ISLAM	SENAPELAN	Jl. Kulim Kel. Kampung Baru	Masjid Paripurna Kecamatan
6	AL-FALAH DARUL MUKHTAQIN	PEKANBARU KOTA	Jl. Sumatera Kel. Simpang Empat	Masjid Paripurna Kecamatan
7	AL-MUKHLISIN	SAIL	Jl. Dr Sutomo No.65	Masjid Paripurna Kecamatan
8	ABIDIN	LIMAPULUH	Jl. Dr Sutomo Kel. Rintis	Masjid Paripurna Kecamatan
9	AL-MUTTAQIN	TAMPAN	Jl. Tuah Karya	Masjid Paripurna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA MASJID	KECAMATAN	ALAMAT	STATUS
				Kecamatan
10	AL-MUJAHIDIN	PAYUNG SEKAKI	Jl.Jenderal Kel.Labuh Baru Timur	Masjid Paripurna Kecamatan
11	ISTIQOMAH	RUMBAI PESISIR	Jl. Sembilang Kel. Meranti Pandak	Masjid Paripurna Kecamatan
12	AL-MUHAJIRIN	RUMBAI	Jl.Umban Sari Atas Kel.Umban Sari	Masjid Paripurna Kecamatan

Sumber: Pusat Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, 2021

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Kota Pekanbaru sebagai salah satu Kota yang melaksanakan Program Smart City untuk menjadi metropolitan yang madani melalui program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rumah Ibadah/ Masjid Paripurna. Untuk menjadi Masjid Paripurna, Kriteria Masjid harus memenuhi:

1. Lokasi Masjid dipusat perkampungan atau perkotaan;
2. Kegiatan masjid berjalan dengan sistem yang sesuai dengan SOP KEMENAG;
3. Adanya Struktur Pengurusan.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Masjid Paripurna dalam memaksimalkan Program Smart City Madani adalah mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat pembinaan ummat yaitu tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, pembinaan mental, akhlak, pendidikan, sosial dan ekonomi melalui kegiatan bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah. Dalam memaksimalkan fungsi masjid ini untuk melakukan pembinaan masjid paripurna sebagai contoh bagi masjid yang lainnya bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, pentingnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membangun dan mendukung dengan bekerjasama menghidupkan kembali fungsi masjid seperti yang semestinya. Upaya dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan Masjid Paripurna adalah menetapkan Keputusan Dirjen BiMas Islam No. DJ.II/802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid bahwa keberhasilan manajemen masjid dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu:

1. Imarah : Masjid harus diisi dengan kegiatan-kegiatan; Shalat berjamaah, tadarus, khalaqah ilmu, pendidikan Al-Quran, pengajian-pengajian, shalawat-shalawat, kegiatan sosial, peringatan hari besar islam, pelatihan shalat untuk anak-anak, penerimaan dan pembagian zakat fitrah dan shadaqah.
2. Idarah : menyangkut tentang syiar, pembentukan organisasi-organisasi baru dalam rangka memperluas syiar islam (Majelis ta'lim, remaja Masjid, lomba-lomba keagamaan), keadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan keuangan dan kegiatan-kegiatan.
3. Ri'ayah : menyangkut pemeliharaan bangunan, peralatan, penerangan (lampu), lingkungan Masjid, keindahan Masjid, kebersihan Masjid dan tata ruang Masjid.

Dari keputusan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Masjid Paripurna memiliki tujuan dalam pengelolaan masjid yaitu memakmurkan masjid dengan memenuhi ketiga aspek tersebut, tetapi dalam penerapannya masih terdapat masalah yaitu:

Pertama, persoalan yang terjadi di Masjid Paripurna yaitu keterlambatan gaji beberapa imam masjid paripurna yang sampai saat ini masih ada yang menunggak dan kekurangan anggaran dalam menjalankan program,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah kota pekanbaru menjelaskan bahwa gaji ini belum bisa dibayarkan karena tidak terdapat dalam daftar APBD perubahan 2018. Dalam kasus penunggakan gaji ini terdapat berbagai macam ada yang menunggak selama 2 bulan dan ada juga yang menunggak selama 3 bulan. (dikutip dalam aktaindonesia.com, (16/01/19) berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus di Masjid Ar Rahman Kota Pekanbaru Bapak Dr. Hasyim dikatakan bahwa:

“Hanya kadang- kadang diakhir tahun sering adanya keperlambatan gaji mereka, tetapi untuk masalah lainnya itu tidak ada. Kalaupun ada kami selaku pihak pengurus akan menyelesaikan permasalahan itu secara bersama-sama”

Permasalahan Kedua, yaitu kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi para pengurus di masjid paripurna mengenai administrasi maupun konsep mengenai Masjid Paripurna Madani dan seringnya terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman administrasi hal ini terbukti dari pengalaman pribadi penulis saat magang di Kantor Camat Senapelan sebagai bawahan Bidang Kesejahteraan Sosial. Dan juga berdasarkan wawancara dengan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Bapak Ayat Cahyadi selaku Anggota Dewan Pembina di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

“Disini ada kekeliruan terhadap pemahaman terhadap konsep madani, contohnya didalam konsep koperasi syariah, yang seharusnya koperasi dibentuk dari anggota dan untuk anggota tetapi mereka melakukan pembentukan koperasi dengan langsung membuat sk dan menunjuk pengurus, bahkan saya selaku tokoh yang ada didaerah tersebut kurang tau mengenai pembangunan koperasi yang berjalan tersebut”

Permasalahan lainnya yang juga terkait dalam Masjid Paripurna adalah program yang masih banyak terkendala karena adanya pandemi virus corona



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan program dan kegiatan. Dan Pemerintah Kota hanya memegang satu wewenang Masjid Paripurna yaitu Masjid Paripurna Ar-Rahman Kota Pekanbaru sedangkan masjid yang lainnya berada pada wewenang pengurus masing-masing daerah. Berdasarkan hasil observasi di beberapa masjid paripurna, bahwa ada beberapa program yang memang sama sekali tidak berjalan seperti program Koperasi Syariah karena kurangnya sumber daya manusia dan pemahaman dari pengurus terhadap konsep koperasi tersebut.

Permasalahan pengelolaan yang sering terjadi didalam masjid paripurna juga menjadi masalah yang cukup besar mulai dari Idarah (manajemen) yang terkait dalam keorganisasian dan komunikasi antara pengurus dan masyarakat yang terjalin belum cukup baik, Imarah (kemakmuran masjid) yang terkait dalam kekurangan jumlah jamaah dalam program yang menjadi tujuan pengembangan masyarakat, Ri'ayah (pemeliharaan) terkait pada beberapa fasilitas yang masih belum terpenuhi didalam masjid paripurna.

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang. Maka masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan penelitian untuk peneliti lain dalam meneruskan penelitian selanjutnya dan menjadi bahan referensi bagi yang membutuhkannya.
2. Manfaat Akademisnya yaitu sebagai Ilmu yang bisa memberikan Mahasiswa/Mahasiswi dan Pegawai prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru itu dijalankan.
3. Manfaat Praktisnya yaitu diharapkan sebagai penambah Informasi dan wawasan penulis dan pembaca mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan agar penelitian berfokus pada apa yang diteliti. Penjelasan yang tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya, maka peneliti membuat batasan penelitian sebagai berikut :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pada analisa ini peneliti memfokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.
3. Penelitian dilakukan di Masjid Paripurna Ar Rahman Kota Pekanbaru.

1.6 Sistematika Penulisan

Berdasarkan penulisan penelitian ini, penulis menguraikan secara singkat sistematika penulisan dalam berbagai bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pertama yang membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini memaparkan informasi tentang objek penelitian Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang akan dituangkan dalam penulisan yang telah dilakukan penelitian terlebih dahulu.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang penutup keseluruhan dari penelitian tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembaca dan universitas.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Pengertian Kebijakan menurut Friedrich (1969:79) yang dikutip oleh Leo Agustino (2020: 15) adalah serangkaian tindakan atau kegiatan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan harus menunjukkan ‘apa yang sesungguhnya dikerjakan’ daripada ‘apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan’ pada suatu masalah. Kuncoro juga memberikan pandangan arti kebijakan dalam konteks penggunaannya sehari-hari, yaitu konsep dan azas yang menjadi pedoman dasar dan garis haluan dalam implementasi suatu pekerjaan dan kepemimpinan organisasi (pemerintahan maupun non pemerintahan), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud untuk manajemen sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Menurut James E. Anderson dalam (Moh.Yunus, 2021) mengungkapkan bahwa kebijakan sebagai perilaku (sikap) dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah), atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (politik). Syafiie (2006:104) dalam Dody Setyawan (2017:19) menegaskan bahwa kebijakan (*policy*) harus dibedakan dari kebijaksanaan (*wisdom*). Kebijaksanaan merupakan pelaksana atau manifestasi dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi lain mengenai kebijakan yang diungkapkan oleh Friedrich yang mengatakan kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud” (Friedrich, 1963:79) dalam Hayat (2018).

Sedangkan Menurut Budi Winarno juga mengasumsikan bahwa kebijakan merupakan suatu kegiatan beserta kosekuensinya yang banyak berhubungan dengan mereka yang bersangkutan untuk mencapai suatu keputusan tersendiri.(Winarno, 2014: 20). Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah baik dari lembaga milik negara maupun swasta yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Aminuddin Bakry (2010) dalam Hayat (2018:17), mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara. Pengaturan dan pengelolaan terhadap aspek yang bertujuan untuk kepentingan publik adalah dalam rangka untuk tercapainya tujuan publik tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Nugroho (2006:23-25) dalam Dosy Setyawan (2017:18) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah. Anderson (1990:3) dalam Leo Agustino (2020: 16) mendefenisikan kebijakan publik sebagai:

“ *A purposive course of action followed by an actors or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.*”

Artinya kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Dimana kebijakan diambil oleh beberapa aktor pembuat kebijakan.

Nugroho (2009:627) memaparkan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, diantaranya adalah:

- a. Aktivitas implementasi kebijakan publik dan komunikasi antar organisasi;
- b. Karakteristik agen pelaksana /implementator;
- c. Kondisi ekonomi, sosial (termasuk budaya, keamanan) dan politik;
- d. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/imlementator.

Sedangkan Anggara (2014) mengemukakan bahwa variabel-variabel independen yang mempengaruhi hubungan kebijakan publik dan kinerja kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan publik;
- b. Sumber-sumber kebijakan publik;
- c. Ciri-ciri atau sifat badan/lembaga/instansi pelaksanaan;
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan;
- e. Sikap para pelaksana;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2.2 Ciri – Ciri Kebijakan

Setiap kebijakan memiliki ciri-ciri tersendiri, sama halnya dengan kebijakan publik memiliki ciri-ciri yang melekat pada tindakannya. James Anderson mengemukakan beberapa ciri-ciri dari kebijakan sebagai berikut:

1. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh dilakukan hanya untuk sekedar dibuat atau mempunyai kesempatan untuk membuat. Suatu kebijakan harus jelas arah dan tujuannya dibuat suatu kebijakan agar orientasi pada tujuan suatu kebijakan itu jelas.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Kebijakan yang berada diberbagai kalangan pemerintah maupun masyarakat pada dasarnya sudah memiliki contoh, biasanya suatu kebijakan selalu berhubungan dengan kebijakan terdahulu dan akan diikuti oleh kebijakan selanjutnya.
3. Kebijakan adalah suatu apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dilakukan pemerintah. Kebijakan harus jelas tujuannya agar suatu kebijakan dapat dilakukan, tetapi dapat dikatakan kebijakan bila sudah dilakukan dengan tujuan yang jelas.
4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan dan menganjurkan. Setiap kebijakan yang ditetapkan pasti telah dipertimbangkan baik dan buruknya untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan suatu kebijakan itu sendiri, jadi tidak dapat dipungkiri juga terkadang kebijakan itu bersifat melarang atau menganjurkan.

5. Kebijakan harus berdasarkan hukum, kebijakan berdasarkan hukum agar bisa memaksa masyarakat untuk mematuhi dan mengikuti suatu kebijakan tersebut.

2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Secara umum tahap-tahap kebijakan terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi. Dari beberapa pendapat yang berbeda tahapan kebijakan mengarah pada tujuan yang sama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang prdoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, proses (tahap-tahap) kebijakan publik adalah Isu Kebijakan (agenda pemerintah), Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kinerja Kebijakan, dan Revisi Kebijakan.

Sedangkan menurut Dunn (1998: 25) dalam Dody Setyawan (2017: 37-39) tahapan kebijakan dimulai dengan Penyusunan Agenda yang merupakan proses awal dalam kebijakan publik, Formulasi Kebijakan yaitu mendefenisikan, mencari akar permasalahan dan solusinya, Adopsi/Legitimasi Kebijakan untuk memberikan otoritas kepada produk kebijakan publik yang dihasilkan formulator, Implementasi Kebijakan yaitu menjalankan kebijakan oleh unit administrasi yang memobilisasi segala sumber daya, dan yang terakhir adalah Penilaian Kebijakan sebagai evaluasi terhadap kebijakan publik yang dilaksanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Implementasi Kebijakan

Menurut Makmur dan Thahier (2016:36) dalam Dody Setyawan (2017:91-92) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan manusia yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif sebagai upaya mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam berbagai tugas negara atau pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bersama. Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam bentuk tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Anderson (1990: 172) dalam Leo Agustino (2021: 145) menyatakan bahwa implementasi :

“means administration of the law which various actors, organizations, pocedures, and techniques work together to put adopted pilicies into effect in an effort to attain policy or program goals”.

Defenisi ini sejalan dengan Barrett (2004: 251) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai *“translating policy into action”* yang menerjemahkan kebijakan kedalam suatu tindakan.


2.5 Model Implementasi Kebijakan

Menurut Donald van Metter & Carl van Horn didalam buku Leo Agustino (2020: 150-153) menjelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Enam variabel tersebut adalah Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Komunikasi Antar-Organisasi dan Akitivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Model Pendekatan The policy Implementation Process



Sumber: van Metter & van Horn (1975: 463)


Menurut Tachjan dalam Arifin Tahir (2015: 53) implementasi kebijakan public dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi public sebagai Institusi (Birokrasi) dalam proses kebijakan public, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan Studi Administrasi Public sebagai Ilmu. Abdul Wahab (1997) menjelaskan fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran outcomes (hasil akhir dilakukan pemerintah).

Implementasi menurut Edward III dalam Widodo (2010: 88) merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah. Proses tersebut dilakukan untuk mnecapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kabijakan. Edward III dalam Lia Safitri (2016: 4) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan. Yaitu variabel atau faktor *communication, resources, dispositions, dan bureaucratic structure*.

Gambar 2.2
Model Direct and Indirect Impact of Implementation



Sumber: Edward III (1980:21)

Edward III dalam Angin (2021) juga mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat faktor, yaitu:

Pertama, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Pengetahuan atas apa yang mereka lakukan akan berjalan dengan baik jika komunikasi yang dilakukan juga baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik;
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan;
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten untuk diterapkan dan dijalankan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya;
- b. Informasi, Informasi memiliki dua bentuk yaitu: (i) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan implementasi kebijakan dan (ii) Informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan yang ditetapkan;
- c. Wewenang, kewenangan merupakan otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika kewenangan itu nihil, mengakibatkan kekuatan para implementator tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan;
- d. Fasilitas, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak berhasil.

Ketiga, yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah disposisi. Didalam pelaksanaan disposisi ada beberapa variabel yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Efek Disposisi, sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil tidak melaksanakan kebijakan sesuai keinginan atasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi, proses penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya.
- c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

Keempat, yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menjadi tidak efektif dan menghambat kebijakan. Terdapat 2 struktur yang dapat mendongkrak struktur birokrasi, yaitu:

- a. Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatannya.
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya menyebar tanggung jawab sebagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2.6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Bab 1 Pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara umum)



yang mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di Kota Pekanbaru.

Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdah (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang Ibadah, Imarah dan Ri'ayah serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid. (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna).

Kebijakan mengenai Masjid Paripurna sudah ditetapkan di Kota Pekanbaru melalui SK Walikota Pekanbaru Nomor 565 Tahun 2014 tentang penetapan status 1 (satu) Masjid Paripurna Tingkat Kota dan SK Walikota Pekanbaru Nomor 566 tentang Penetapan status 12 (dua belas) Masjid Tingkat Kecamatan. Peraturan mengenai Masjid Paripurna ini ditetapkan sebagai perwujudan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rumah Ibadah.

2.6.1 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rumah Ibadah

Menurut Suhendra (2006) dalam Firdaus (2018:91) pemberdayaan masyarakat adalah pemberian dan penyebaran daya masyarakat agra mampu menguasai dan berkuasa atas kehidupannya sendiri dalam semua aspek kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Pemberdayaan menurut Firdaus (2012) dalam mengembangkan konsep pembangunan Kota Pekanbaru dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dalam menumbuh kembangkan kekuatan ekonomi, sosial, lingkungan melalui partisipasi aktif individu maupun kelompok dalam berbagai program kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah kemudian dilanjutkan secara swadaya sehingga tercipta masyarakat berkualitas, yaitu masyarakat yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan (PMBRW-PMB-RI) memakai prinsip tridaya plus meliputi: pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan lingkungan, plus pemberdayaan keimanan yang dilakukan melalui pemberdayaan berbasis rumah ibadah. Hubungan prinsip tridaya plus dengan smartcity dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi berkaitan langsung dengan smart people dan smart economy.
2. Pemberdayaan sosial berkaitan dengan smart living.
3. Pemberdayaan lingkungan berkaitan dengan smart environment dan smart mobility.
4. Pemberdayaan keimanan dan ketakwaan berkaitan dengan smart living.

2.6.2 Pelaksanaan Masjid Paripurna

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid bahwa keberhasilan manajemen masjid dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Idarah yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan akhir idarah masjid adalah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jemaat dan berhasil membina dakwah dilingkungannya. Termasuk juga dalam pengertian idarah ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.
2. Imarah yang bertujuan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan negara. Aspek yang menjadi perhatian dalam sisi imarah masjid, antara lain peribadatan yakni pembinaan shalat fardhu (lima waktu), shalat jum'at, muadzin/bilal, imam, khatib, pembinaan jema'ah dan aspek lainnya.
3. Ri'ayah masjid yang bertujuan memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya ri'ayah masjid sebagai rumah Allah yang suci dan mulia akan nampak bersih, cerah dan indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki dan beribadat didalamnya. Diantara kegiatan yang berkaitan dengan ri'ayah masjid adalah; pertama, bentuk bangunan arsitektur; kedua, pemeliharaan dari kerusakan; dan ketiga, pemeliharaan kebersihan. Ri'ayah masjid juga berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan masjid, antara lain; ruang utama (sebagai tempat shalat lima waktu), ruang wudhu', ruang pelayanan, ruang penunjang (kegiatan pendidikan dan musyawarah) dan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Pandangan Islam

Islam dalam konsep pemerintahan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan ummatnya. Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan peradaban yang baik bagi kaum muslimin sangat berkembang. Salah satunya perkembangan dalam pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah yang programnya saat ini sedang berjalan yaitu Masjid Paripurna. Umat islam menggunakan Masjid sebagai tempat Ibadah, selain itu Masjid digunakan sebagai sarana pemberdayaan umat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan maupun sosial. Hal ini berkaitan dengan Firma Allah Ta'ala dalam (QS. At-Taubah [9]: 18).

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa kita sebagai umat islam hendaknya turut serta memakmukan masjid dengan berbagai cara yang sudah direncanakan agar dapat mewujudkan pekanbaru menjadi kota yang madani. Selain itu juga umat muslim seharusnya turut serta dalam pembangunan pelaksanaan program pemerintah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sebuah haditsnya,

مَنْ بَنَىٰ لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَىٰ اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

“Barangsiapa membangun masjid karena Allah Ta'ala, Allah akan buatkan yang semisal untuknya di surga” (HR. Tirmidzi no. 318 dan Ibnu Majah no. 736, shahih).



Membangun masjid tidak hanya bisa berbentuk bangunan tetapi bisa dalam bentuk pembinaan umat untuk membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	ISWINARNO SETIA AJI, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2019	Implementasi Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di kabupaten demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan hiburan karaoke di kabupaten demak)	Hasil penelitian adalah pelaksanaan peraturan belum terlaksana dengan baik karena masih memiliki kekurangan seperti sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.	Perbedaan penelitian adalah peneliti membahas pelaksanaan di tingkat Kota tentang masjid paripurna sedangkan penelitian terdahulu membahas penyelenggaraan hiburan.
2	WANDA IMAS SAFITRI, IAIN PONOROGO, HUKUM EKONOMI SYARIAH, (2021).	Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi peratiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Studi Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kabupaten Ponorogo)	Hasil penelitian adalah pelaksanaan perizinan pada beberapa pencari dana di jalan masih belum masalah ammah, Usaha pengumpulan sumbangan di jalan tidak secara eksplisit diatur dalam PP Nomor 29 Nomor 1980.	Perbedaan penelitian adalah peneliti membahas penerapan peraturan nomor 2 tahun 2016 tentang masjid paripurna sedangkan penelitian terdahulu membahas PP nomor 29 tahun 1980 yang bersangkutan dengan dana pembangunan masjid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti	Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
3	LETI NOVITASARI, IAIN BENGKULU, Hukum Tata Negara (Siyasah), (2019)	Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Kabupaten Begkulu Tengah Tentang Pendanaan Wajib Baca Al-Qur'an	Hasil yang dicapai adalah belum terlaksananya dengan baik serta belum adanya kepastian dan keseriusan untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut.	Perbedaan penelitian adalah peneliti membahas mengenai pelaksanaa peraturan no 2 tahun 2016 sedangkan peneliti terdahulu membahas mengenai program peraturan di Masjid.

2.9 Defenisi Konsep

Konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristi kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Harbani Pasolong (2012:77). Tujuan defenisi konsep untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, maka ada beberapa defenisi konsep yang dipakai peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

- a. Implementasi, menurut Wahab (2014:133) implementasi merupakan tahapan penting yang harus ad dalam keseluruhan proses yang ada dalam keseluruhan proses kebijakan publik, yang berupa perundang-undangan, peraturan, ketetapan dan bentuk-bentuk hukum lainnya. Oleh karena itu implementasi sebagai aktivitas lanjutan setelah diberlakukannya undang-undang atau ketetapan perundangan.
- b. Kebijakan Publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun warga negara. Pengaturan dan pengelolaan terhadap aspek yang bertujuan untuk kepentingan publik adalah dalam rangka untuk tercapainya tujuan publik tersebut.(Aminuddin Bakry, 2010).

Kebijakan ini adalah kebijakan tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

- c. Masjid paripurna adalah tempat ibadah umat islam yang tidak hanya untuk beribadah secara khusus tetapi digunakan untuk pemberdayaan seluruh ummat, misalnya pemberdayaan ummat dalam bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan dan sosial. (Perda No 2 Tahun 2016) Masjid yang digunakan diteliti adalah Masjid Paripurna Ar-Rahman Kota Pekanbaru.

2.10 Konsep Operasional

Menurut Harbani Pasolong (2012: 78) Konsep operasional merupakan batasan atau rincian–rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala–gejala yang memberikan arti pada variabel tertentu. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai yaitu sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Konsep Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Pekanbaru	Idarah	-Mengatur Perencanaan, Pengorganisasian, Pengadministrasian, Keuangan dan Pengawasan -Mengatur Kerjasama untuk peningkatan program
	Imarah	-Pembinaan Anggota untuk peningkatan kualitas program Masjid Paripurna -Pembinaan Masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup
	Ria'ayah	-Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Masjid Paripurna

2.11 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian di beberapa Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan tempat penelitian ini adanya beberapa persoalan terkait dalam peraturan dan pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dan kurang tersedianya dana dan waktu untuk melakukan penelitian di seluruh Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Waktu penelitian dilaksanakan pada Maret 2021 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif. Metode Penelitian ini menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. (Sujana dan Ibrahim, 1989:65).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian dibutuhkan data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai peneliti adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung oleh peneliti melalui objeknya. Data primer yang dibutuhkan peneliti adalah wawancara dengan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narasumber secara langsung terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah:

1. Sejarah singkat Kota Pekanbaru
2. Program Masjid Paripurna Kota Pekanbaru
3. Jumlah Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer, data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui laporan-laporan, buku-buku atau data yang diolah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan informasi audiovisual ketimbang bertumpu hanya satu sumber data saja (Creswell, 2017:248).

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan data, informasi mengenai penelitian yang diteliti. Informan peneliti diperoleh dari kunjungan langsung ke Lokasi penelitian di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, Informan penelitian ini dipilih menggunakan Teknik Sampling. Purposive Sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Dan teknik pengambilan sample memakai teknik key informan. (Sugiyono: 2010)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 3.1
Key Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah Informan
1	Dewan Pembina	1
2	Dewan Pelaksana	1
3	Dewan Pengawas	1
4	Pengurus Masjid	2
5	Masyarakat	1

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Esterbeg dalam Sugiyomo (2014:231).

Maka melalui metode ini, peneliti mewawancarai informan-informan yang bertugas sebagai Badan Pengelola di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru untuk mendapatkan informasi terkait penelitian ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, seperti: Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Kebijakan, Dokumen-Dokumen dan Foto.

3.6 Teknik Analisa Data

Penelitian mengenai Peraturan dan Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru merupakan penelitian kualitatif, maka untuk analisa data disajikan dalam bentuk analisa data kualitatif.

Didalam analisa data penelitian mengacu pada tahapan yang dijelaskan Milen dan Huberman (1984) dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Informasi, diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang paham terhadap permasalahan peneliti kemudian melakukan observasi langsung ke lapangan agar mendapat sumber data yang diharapkan.
- b. Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk penyederhanaan data yang berada dilapangan dan memilah data yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan permasalahan peneliti.
- c. Penyajian Data, yaitu kegiatan sekumpulan informasi berbentuk naratif, tabel atau bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih dan disajikan dalam bentuk penjelasan atau tabel.

- d. Penarikan kesimpulan, data yang didapatkan melalui key informan dipadukan dengan data yang didapat dilapangan, setelah itu ditarik kesimpulan akhir melalui data-data tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jarak Lurus Kota Pekanbaru dengan Kota Lain

Pekanbaru	Taluk Kuantan	= 118 Km
	Rengat	= 159 Km
	Tembilahan	= 21,3,5 Km
	Kerinci	= 33,5 Km
	Siak	= 74,5 Km
	Bangkinang	= 51 Km
	Pasir Pangaraian	= 132,5 Km
	Bengkalis	= 128 Km
	Bagan	= 192,5 Km
	Dumai	= 125 Km

Sumber : Pekanbaru.go.id (13/02/21)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru (2019)

KECAMATAN	IBUKOTA	LUAS AREA (KM ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS WILAYAH	TINGGI WILAYAH (MDPL)	JARAK KE IBUKOTA (KM)
TAMPAN	Simpang Baru	59.81	9.46	34.00	17.00
PAYUNG SEKAKI	Labuh Baru Barat	43.24	6.84	13.57	4.60
BUKIT RAYA	Simpang Tiga	22.05	3.49	27.04	5.60
MARPOYAN DAMAI	Sidomulyo Timur	29.74	4.7	26.06	0.00
TENAYAN RAYA	Kulim	171.27	27.09	43.00	16.00
LIMA PULUH	Rintis	4.04	0.64	4.00	3.50
SAIL	Cinta Raja	3.26	0.52	27.20	1.60
PEKANBARU KOTA	Kota Tinggi	2.26	0.36	19.80	2.90
SUKAJADI	Pulau Karam	3.76	0.59	20.40	2.00
SENAPELAN	Kampung Bandar	6.65	1.05	18.50	3.50
RUMBAI	Rumbai Bukit	128.85	20.38	34.89	17.00
RUMBAI PESISIR	Meranti Pandak	157.33	24.88	18.50	4.70
PEKANBARU		632.26	100		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru (2020)

4.2 Masjid Paripurna

Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang idarah, imarah, dan ri'ayah serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.

Berikut daftar Masjid Paripurna se-Kota Pekanbaru yang terbagi atas Masjid Paripurna Kota, Kecamatan dan Masjid Paripurna Kelurahan di Kota Pekanbaru:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3
Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

NO	NAMA MASJID	ALAMAT
1.	AR-RAHMAN	Jl. Sudirman

Tabel 4.4
Masjid Paripurna Kecamatan

NO	NAMA MASJID	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	NURUSSALAM	BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN
2.	NURUL IBADAH	TENAYAN RAYA	REJOSARI
3.	AL-KAUTSAR	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH
4.	AL-MU'AMALAH	SUKAJADI	HARJOSARI
5.	NURUL ISLAM	SENAPELAN	KAMPUNG BARU
6.	AL-FALAH DARUL MUKHTAQIN	PEKANBARU KOTA	SIMPANG EMPAT
7.	AL-MUKHLISIN	SAIL	SUKA MULIA
8.	ABIDIN	LIMA PULUH	RINTIS
9.	AL-MUTTAQIN	TAMPAN	
10.	AL-MUJAHIDIN	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR
11.	ISTIQOMAH	RUMBAI PESISIR	MERANTI PANDAK
12.	AL-MUHAJIRIN	RUMBAI	UMBAN SARI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5
Masjid Paripurna Kelurahan

NO	NAMA MASJID	KECAMATAN	KELURAHAN
1	AL-MUTTAQIEN	RUMBAI PESISIR	SUNGAI AMBANG
2	NURHASANAH	RUMBAI PESISIR	SUNGAI UKAI
3	AL-IHSAN	RUMBAI PESISIR	TEBING TINGGI OKURA
4	MIFTAHUL JANNAH	RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN
5	BAITUL RAHMAN	RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN BARU
6	AL-MUKMININ	RUMBAI PESISIR	MERANTI PANDAK
7	AL-IKHLAS	RUMBAI PESISIR	LEMBAH SARI
8	KHAIRUL AMAL	RUMBAI PESISIR	LEMBAH DAMAI
9	ASSHOBIRIN	BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA
10	TAQWA	BUKIT RAYA	AIR DINGIN
11	AL-MUHSININ	BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN
12	TSAMARATUL IMAN	BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI
13	AN-NAJAH	BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA
14	AL-HIKMAH	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU
15	AL-IKHWAN	MARPOYAN DAMAI	PERHENTIAN MARPUYAN
16	AL-MANAR	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG BARAT
17	ITTIHADUL MUSLIMIN	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH
18	LILLAH	MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR
19	AL-MUJAHADAH	MARPOYAN DAMAI	WONOREJO
20	AR-RAUDHAH	TENAYAN RAYA	BAMBU KUNING
21	DZIDNI ILMA	TENAYAN RAYA	SIALANG RAMPAI
22	NURHAYATULLAH	TENAYAN RAYA	KULIM
23	JAMI'ATUN NAJAH	TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR
24	AL-ANSHAR	TENAYAN RAYA	INDUSTRI TENAYAN
25	AL-IKHWAN	TENAYAN RAYA	PEBATUAN
26	AR-RAHMAN	TENAYAN RAYA	SIALANG SAKTI
27	NUR HIDAYAH	TENAYAN RAYA	TUAH NEGERI
28	AL-HASANAH	TENAYAN RAYA	MELEBUNG
29	RAUDHATUSHALIHIN	TENAYAN RAYA	PEMATANG KAPAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA MASJID	KECAMATAN	KELURAHAN
30	NURUL IMAN	TENAYAN RAYA	REJOSARI
31	AMALIYAH	TENAYAN RAYA	BENCAH LESUNG
32	NURUL AMAL	TENAYAN RAYA	MENTANGOR
33	RAYA IRHAM	PAYUNG SEKAKI	BANDAR RAYA
34	AL-JAMIK	PAYUNG SEKAKI	TAMPAN
35	AZZIKRA	PAYUNG SEKAKI	SUNGAI SIBAM
36	BAITUSSALAM	PAYUNG SEKAKI	TIRTA SIAK
37	AL-FAJAR	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT
38	AL-HIDAYAH	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR
39	AL-IKHLAS	PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM
40	DARUL HASANAH	RUMBAI	RANTAU PANJANG
41	BABUSSALAM	RUMBAI	AGROWISATA
42	AL-JIHAD	RUMBAI	MUARA FAJAR TIMUR
43	TAJUL ISLAM	RUMBAI	MAHARANI
44	NURUL ILMI	RUMBAI	SRI MERANTI
45	AL-IHSAN	RUMBAI	MUARA FAJAR BARAT
46	ISTIQOMAH	RUMBAI	RUMBAI BUKIT
47	BAITUL MUKTAMAR	RUMBAI	UMBAN SARI
48	AL-MUKMININ	RUMBAI	PALAS
49	NURUL HIDAYAH	TAMPAN	BINAWIDYA
50	DARUL IKHSAN	TAMPAN	DELIMA
51	AL HUDA	TAMPAN	TOBEK GODANG
52	AL-FIRDAUS	TAMPAN	SIALANG MUNGGU
53	NURUL IKHSAN	TAMPAN	TUAH MADANI
54	AL-MUKMININ	TAMPAN	SIMPANG BARU
55	AL-UKHUWAH	TAMPAN	AIR PUTIH
56	AL-MUHAJIRIN	TAMPAN	SIDOMULYO BARAT
57	AL-MA'RUF	TAMPAN	TUAH KARYA
58	AS-SYUHADA	PEKANBARU KOTA	SUMAHILANG
59	AL-IRSYAD	PEKANBARU KOTA	KOTA BARU
60	NURUL IMAN	PEKANBARU KOTA	KOTA TINGGI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA MASJID	KECAMATAN	KELURAHAN
61	AT-TAQWA	PEKANBARU KOTA	SUKARAMAI
62	MUSLIMIN	PEKANBARU KOTA	TANAH DATAR
63	MUTHMAINAH	PEKANBARU KOTA	SIMPANG EMPAT
64	RAHMAT ILLAHI	SENAPELAN	KAMPUNG DALAM
65	AL-HUDA	SENAPELAN	KAMPUNG BANDAR
66	NURUL IMAN	SENAPELAN	KAMPUNG BARU
67	AL-KHASYTIN	SENAPELAN	PADANG BULAN
68	ISTIQARAH	SENAPELAN	PADANG TERUBUK
69	AL-WASHLIYAH	SENAPELAN	SAGO
70	AL-FALAH	SUKAJADI	KAMPUNG MELAYU
71	ANNUR BRIMOB	SUKAJADI	HARJOSARI
72	AR-RAHIM	SUKAJADI	JADI REJO
73	NURUL IMAN KHAIRAT	SUKAJADI	KAMPUNG TENGAH
74	AL-JIHAD	SUKAJADI	KEDUNG SARI
75	AL-JAMI'	SUKAJADI	PULAU KAROMAH
76	AL-IHSAN	SUKAJADI	SUKAJADI
77	AL-IMAN	SAIL	CINTA RAJA
78	NURUL HUDA	SAIL	SUKA MAJU
79	AMAL JARIYAH	SAIL	SUKA MULIA
80	AL-FURQON	LIMA PULUH	PESISIR
81	AL-IBADAH	LIMA PULUH	RINTIS
82	AL-MUTTAQIN	LIMA PULUH	SEKIP
83	AL-FAJARIAH	LIMA PULUH	TANJUNG RHU

Sumber : Pusat Masjid Paripurna Kota Pekanbaru (2021)

4.3 AZAS, dan VISI, MISI Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

1. Azas Masjid Paripurna

Masjid Paripurna Kota Pekanbaru berazaskan Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2. Visi Masjid Paripurna

Terwujudnya Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju negeri yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur Tahun 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Misi Masjid Paripurna

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen Masjid Paripurna secara profesional.
- b. Memakmurkan masjid paripurna melalui peningkatan kegiatan bidang Idarah,Imarah,dan Ri'ayah.
- c. Melaksanakan kegiatan ibadah (Mahdhah dan Ghairu mahdha), dakwah, zikir dan ta'lim secara rutin dan terjadwal.
- d. Melaksanakan program pembinaan ilmu, akhlak dan etika.
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama dan keterampilan.
- f. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi sosial dan budaya.

Masjid Paripurna Kota Pekanbaru berdasarkan pada peraturan nomor 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru memiliki maksud dan tujuan, yaitu :

1. Maksud pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna adalah dalam rangka optimalisasi fungsi masjid dibidang idarah, imarah, dan ri'ayah melalui pengelolaan manajemen secara professional
2. Tujuan
 - a. Mewujudkan masyarakat madani sebagai amanat yang tertuang dalam visi kota Pekanbaru 2021 dan visi antara walikota terpilih 2012-2017 yang tertuang di dalam RPJPD dan RPJMD Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjadikan Masjid Paripurna sebagai program strategis pemerintah dan implementasi tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat.^{4w}
- b. Menjadikan masjid paripurna sebagai pusat pembinaan peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan pengamalan akhlak Al karimah dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani

4.4 Tugas dan Tanggungjawab Struktur Organisasi Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna. Pengelolaan Masjid Paripurna diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 69 tahun 2014 tentang masjid paripurna dan badan pengelola masjid paripurna di kota pekanbaru. Berikut ini merupakan tugas dan tanggungjawab struktur organisasi masjid paripurna, antara lain:

1. Dewan Pembina

- a. Walikota Pekanbaru secara ex officio adalah sebagai Dewan Pembina;
- b. Wakil Walikota Pekanbaru karena jabatannya adalah sebagai Anggota Dewan Pembina;
- c. Kepala Kementerian Agama Kota Pekanbaru karena jabatannya adalah sebagai Anggota Dewan Pembina;
- d. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru karena jabatannya adalah sebagai Anggota Dewan Pembina;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pembina baik diminta maupun tidak diminta adalah memberikan nasehat dan arahan serta binaan kepada Badan Pengelola.

2. Badan Pengelola

- a. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru karena jabatannya sebagai Ketua Umum;
- b. Asisten Kesejahteraan Rakyat karena jabatannya sebagai Wakil Ketua Bidang Idarah;
- c. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat karena jabatannya sebagai Sekretaris;
- d. Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pengelola menjslsnksn kegistsn di Bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah.

3. Tugas Mufti

- a. Mufti bertugas sebagai konsultan dalam bidang agama;
- b. Mengeluarkan fatwa dan tausiah terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di kalangan jemaah serta memberikan masukan kepada anggota Badan Pengelola dalam pelaksanaan program kerja;
- c. Memberikan pembinaan terhadap imam-imam masjid se- kota Pekanbaru untuk menegakkan fungsi masjid sebagai rumah Allah di bumi, serta mengawasi mereka dan para juru dakwah agar tidak menimbulkan perpecahan dan kegelisahan dalam ibadah;
- d. Mufti diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tugas Imam Besar

- a. Memimpin Sholat Lima Waktu;
- b. Membimbing jama'ah untuk zikir dan doa bersama setiap selesai sholat berjama'ah;
- c. Melaksanakan program kerja islam intensif seperti: pengajian agama (wirid pengajian), kultum, pelatihan, bimbingan remaja masjid serta majelis taklim dan lainnya;
- d. Memimpin pelaksanaan fardhu kifayah (penyelenggaraan jenazah seperti: bimbingan sakaratul maut, memandikan jenazah, mengapani, sholat jenazah, penguburan jenazah dan pelaksanaan takziah);
- e. Membaca khutbah baik jumat, Hari Raya, maupun sholat gerhana dan sholat Istisqa;
- f. Membantu jama'ah dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang terjadi dikalangan jama'ah masjid;
- g. Membantu pengurus masjid dalam pelaksanaan Idarah, Imarah dan Ri'ayah masjid agar terlaksananya program masjid sesuai visi, mis dan tujuan Masjid Paripurna;
- h. Mewakili Mufti Masjid Agung Ar Rahman Kota dalam mensosialisasikan fatwa-fatwa yang ditetapkan.



4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Tabel 4.6
Struktur Organisasi

No	Jabatan
1	Dewan Pembina
	Ketua
	Anggota
	Anggota
2	Badan Pengawas
3	Ketua
4	Wakil Ketua 1 membidangi Idarah
5	Wakil Ketua II membidangi Imarah
6	Wakil Ketua III membidangi Ri'ayah
7	Sekretaris
8	Bendahara
9	Mufti/Imam Besar
10	Kepala Bidang Idarah
11	Kepala Tata Usaha
	a.Seksi Adm Umum & Kepegawaian
	b.Seksi Adm Keuangan
	c.Seksi Adm Sumber Daya Manusia
	d.Seksi Adm Jamaah Masjid
12	Kepala Bidang Imarah Masjid
	a.Seksi Peribadatan
	b.Seksi Pendidikan dan Dakwah
	c.Majelis Taklim
	d.Sekdi Sosial
	e.Seksi Penerangan, Dokumentasi dan Publikasi
	f.Seksi Hubungan antara Lembaga
13	Kepala Bidang Ri'ayah
	a.Seksi Perlengkapan
	b.Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan
	c.Seksi Keamanan dan Ketertiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari Penelitian berdasarkan hasil analisis data dan wawancara yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dibuktikan dari indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang belum tercapai dan juga dari aspek manajemen masjid paripurna yaitu idarah, imarah dan ri'ayah. Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan yang ada di masjid paripurna masih memiliki kendala, di bidang Idarah masih terdapat komunikasi yang berjalan kurang lancar antara pengurus dan masyarakat, kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program, di bidang Imarah masih kurangnya sumber daya manusia dalam mengembangkan kegiatan, kurangnya sosialisai didalam pelaksaasn program dan dibidang Ri'ayah, walaupun sudah memiliki fasilitas yang lebih baik dari tahun sebelumnya tetapi masih ada fasilitas yang belum terpenuhi dalam pencapaian target di tahun 2021 untuk pengembangan Masjid Paripurna. Program yang ingin dinginkann oleh pemerintah dengan program yang terlaksana masih belum maksimal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hambatan yang masih belum bisa ditemukan solusi yang sesuai dengan keinginan pemerintah, misalnya dalam pengembangan ekonomi syariah seperti dalam pembangunan koperasi syariah yang diharapkan dapat membantu masyarakat tetapi tidak digunakan dengan baik karena terhambat oleh kekurangan sumber daya manusia dan dana. Hal ini menjadi penghambat dalam pengembangan program yang pengurus jalankan.

6.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis harapan kepada pemerintah kota maupun badan pengelola agar bisa lebih memperhatikan program yang telah direncanakan dan mengawasi prosesnya, seperti halnya dalam pelaksanaan program diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat dan badan pengelola dan pengurus agar bisa lebih berkoordinasi dan bekerja sama dalam melaksakan program yang diterapkan agar hasilnya sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Dan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dalam menerima keluhan maupun kritikan dari pengurus agar kiranya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menilai maupun memperbaiki kebijakan.
2. Penulis harapan kepada pengurus maupun pelaksana program di dalam Masjid Paripurna agar bisa lebih terbuka kepada pemerintah maupun masyarakat dalam menjalankan dan menghadapi proses permasalahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi dilapangan. Dan juga kiranya pengurus lebih ikhlas dalam melakukan tugasnya agar program yang dijalankan tidak terasa berat.

3. Penulis harapan kepada masyarakat ataupun lingkungan sekitar di Masjid Paripurna agar lebih aktif dalam mengikuti dan menjalankan program di Masjid Paripurna, bekerja sama dan turut berkontribusi dalam pelaksanaan programnya, mendukung dan memberikan saran yang membangun terhadap program-program pemerintah.
4. Penulis harapan kepada peneliti yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama, sebaiknya dikaji kembali karena tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dan kekurangan dalam pernyataan-pernyataan yang kurang sesuai. Dan saya harapan agar penelitian selanjutnya dapat meneliti beberapa masjid paripurna kota pekanbaru yang ada dikecamatan Kota Pekanbaru. Saya sebagai penulis merasa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyelesaian skripsi ini.

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Hadist :

QS. At Taubah 9 : 18 Ayat tentang Memakmurkan Masjid.

(HR. Tirmidzi no. 318 dan Ibnu Majah no. 736, shahih) tentang Membangun Masjid.

Buku :

Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV ALPABETA.

Angin, R. 2021. *Dimensi Interaksi Antar Aktor dalam Proses Implementasi Kebijakan*. Bandung: Pustaka Abadi.

Firdaus, 2018. *Pekanbaru Madani; Dari Metropolitan menjadi Smartcity menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: PT.Gramedia.

Hayat, 2018. *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: CV Widya Karya.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2011. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Moh.Yunus, A.A. 2021. *Hitam Putih Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Adab.

Rusdi, Afrinaldy Rustam dan Candra Jon Asmara, 2019. *Mewujudkan Smart City Madani melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru*.

Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.

Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik(Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing

_____, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing

Jurnal :

Achmad Supriyadi, Volume 03 Nomor 02 Tahun 2017, Direktur Baznas Kabupaten Tulungagung, Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid

Cucu Nurjamilah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Vol.1 No.1 (2016), Judul Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW

Cucu dan Santa Rusmalita, Institut Agama Islam Negeti (IAN) Pontianak, Indonesia, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2019. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Pontianak

Muhammad Jawahir dan Badrah Uyuni, Universitas Islam Asy Syafi'iyah Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi pada Masjid Besar Al Mahdy, Kel. Jatiranggon, Kec.Jatisampurna, Bekasi)

Muhammad Syafar, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid untuk Menangkal Radikalisme Islam di Banten

Safitri, Lia. 2016. *“Implementasi Kebijakan E-Formasi SDM Aparatur Dalam Rekrutmen Pegawai Di Pemerintah Kota Surabaya”*. Jurnal ilmu administrasi Negara. Vol 4 (1),

Said Agil Husein Al Munawar. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam Buku Pedoman Manajemen Masjid.

Siti Fatimah, 2013, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Mewujudkan Masjid Paripurna

Sochimin, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016, IAIN Purwokerto, Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota nomor 69 tahun 2014 tentang Masjid Paripurna dan Badan Pengelola Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6)

Internet :

<https://www.beritasatu.com/jayanty-nada-shofa/nasional/583531/usung-smart-city-pekanbaru-jadi-kota-percontohan-indonesia>

https://www.academia.edu/37892053/Daftar_Masjid_Paripurna_Se_Kota_Pekanbaru

Melalui Aspek Idarah, Imarah, Ria'ayah diterbitkan oleh Ilmi Ansyah
<https://slideplayer.info/slide/3062206/>

Pengertian Idarah, Imarah dan Ria'ayah dalam aspek Manajemen Masjid oleh Ibnu Singerejo, 2019, <https://pontren.com/2019/09/19/pengertian-idarah-imarah-riayah-dalam-manajemen-masjid/>

Usung Konsep Smart City Madani, Pekanbaru Jadi Kota Percontohan di Indonesia, Oleh Yudi Waldi, 16 Oktober 2019, <https://celotehriau.com/read/detail/2754/usung-konsep-smart-city-madani-pekanbaru-jadi-kota-percontohan-di-indonesia>

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 (Dokumentasi)

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1

Wawancara dengan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Sebagai Anggota Dewan Pembina Masjid Paripurna Kota Pekanbaru (Bapak H. Ayat Cahyadi S.Si.) 25 Juni 2021



Gambar 1.2

Wawancara dengan Badan Pengelola sebagai Ketua Umum Pelaksana Masjid Paripurna Kota Pekanbaru (Dr.H.Hasyim, MA.) 06 April 2021


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.3

Wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru sebagai perwakilan Dewan Pengawas Masjid Paripurna Kota Pekanbaru (Bapak Maryedy, SP, MM) 10 Juni 2021





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 (Pedoman Wawancara)

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : MISRIANTI
 Nim : 11775201532
 Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Wawancara di Bidang Idarah

1. Mengapa dilakukan program PMB-RI, Apa faktor yang mempengaruhi adanya program ini?
2. Bagaimana Pembagian Tupoksi dari peningkatan pemberdayaan melalui Ekonomi, dan Hubungan dengan Sang Khalik kepada dewan pelaksana PMB-RI?
3. Hal apa saja yang menjadi tugas dewan pengawas dalam pelaksanaan program PMB-RI?
4. Bagaimana pengawasan terhadap pemberdayaan SDM, Ekonomi, Lingkungan dan Hubungan dengan Sang Khalik?
5. Bagaimana Hubungan antara anggota pelaksana dan masyarakat dalam kegiatan PMB-RI?
6. Sejauh ini apakah ada pelanggaran terhadap pelaksanaan program PMB-RI? Jika ada bagaimana penyelesaiannya? Apa Saja Kendala dalam proses pengawasan PMB RI?
7. Bagaimana Peraturan yang dibuat oleh Dewan Pengawas dalam Pelaksanaan pemberdayaan SDM, Ekonomi, Lingkungan dan Hubungan dengan Sang Khalik?

Wawancara di Bidang Imarah

8. Bagaimana upaya dari pemerintah meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui Masjid Paripurna?
9. Bagaimana upaya dari pemerintah meningkatkan pemberdayaan Ekonomi melalui Masjid Paripurna?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah kendala atau gangguan dalam peningkatan pemberdayaan SDM, Ekonomi, Lingkungan dan Hubungan dengan Sang Khalik?
6. Pencapaian apa saja yang sudah dilakukan dari pemberdayaan SDM, Ekonomi, Lingkungan dan Hubungan dengan Sang Khalik?
7. Apakah kemampuan, pengalaman dan keterampilan pengurus Masjid Paripurna dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam keberhasilan program PMB-RI?
8. Bagaimana upaya dari Pengurus meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui Masjid Paripurna?

Wawancara di bidang Ri'ayah

1. Bagaimana upaya dari Pengurus meningkatkan pemberdayaan Ekonomi melalui Masjid Paripurna?
2. Bagaimana upaya dari Pengurus meningkatkan pemberdayaan Lingkungan melalui Masjid Paripurna?
3. Bagaimana upaya dari Pengurus meningkatkan pemberdayaan Hubungan dengan Sang Khalik melalui Masjid Paripurna?
4. Apa masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan program PMB-RI? Apa Faktor Penyebabnya? Dan bagaimana penyelesaiannya?
9. Bagaimana upaya dari pemerintah meningkatkan pemberdayaan Lingkungan melalui Masjid Paripurna?
10. Bagaimana upaya dari pemerintah meningkatkan pemberdayaan Hubungan dengan Sang Khalik melalui Masjid Paripurna?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Misrianti, lahir di Tanjung Pasir pada 05 Maret 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara yaitu pasangan ayahanda Salimin dan Ibunda Kusniati. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 112287 Tanjung Pasir (2004-2010). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara (2010-2013). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan (2013-2016). Pada tahun 2016 penulis bekerja untuk biaya masuk perkuliahan. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Camat Senapelan dan juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Sumatera Utara. Penulis melakukan penelitian ini di Kota Pekanbaru dengan Judul “Implementasi Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang Munaqasah (Oral Comprehensive) pada tanggal 22 Desember 2021 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Alhamdulillah dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos).